

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Warga Binaan Yang Menjadi Perantara Transaksi Pengedaran Narkotika

Konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Lapas merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁵⁸

Lapas merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Keamanan dan tata tertib merupakan bagian dari pelaksanaan program-program pembinaan. Oleh karena itu suasana aman dan tertib di Lapas perlu diciptakan. Namun untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di Lapas perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap warga binaan pemasyarakatan.

Selama menjalani pidananya, warga binaan wajib mentaati setiap tata tertib yang berlaku di dalam Lapas. Sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pemasyarakatan, dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan

⁵⁸ Monika Suhayati, *Penegakan Hukum Peredaran Narkotika di Lapas dan Rutan*, Jurnal Hukum, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VII, No. 08/II/P3DI/April/2015, hlm. 2.

dan Rumah Tahanan Negara, sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap warga binaan dan tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas atau Rutan. Tata tertib Lapas atau Rutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup kewajiban dan larangan bagi warga binaan dan tahanan.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, menyatakan bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang:

1. Mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana atau tahanan lain maupun dengan petugas pemasyarakatan;
2. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
3. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
4. Memasuki steril area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari petugas pemasyarakatan yang berwenang;
5. Melawan atau menghalangi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
6. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
7. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
8. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
9. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
10. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
11. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
12. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
13. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
14. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;

15. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
16. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi narapidana atau tahanan laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
17. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan;
18. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;
19. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
20. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
21. Menyebarkan ajaran sesat; dan
22. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan larangan perbuatan pengedaran narkotika yang dilakukan oleh warga binaan, dalam hal ini diatur dalam Pasal 4 angka 7 seperti yang telah disebutkan di atas, sebagaimana menyebutkan bahwa setiap warga binaan atau tahanan dilarang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan/atau mengonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya. Dari ketentuan Pasal 4 angka 7 tersebut, dapat dikatakan bahwa seorang warga binaan atau tahanan tidak boleh menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan atau mengonsumsi narkotika serta memiliki hubungan keuangan antara warga binaan lain dan/atau petugas Lapas.

Terkait dengan penegakan hukum terhadap warga binaan yang menjadi perantara transaksi pengedaran narkotika dalam hal ini Penulis mencoba mengeksplorasi lebih dalam dengan melakukan wawancara dengan Bapak Robi Andriyansyah selaku Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 kedungpane Kota Semarang yang diperbantukan menjadi petugas (korpe).

Sejauh ini dalam melakukan pengedaran narkoba para narapidana melakukannya hal tersebut, Bapak Robi Andriyansyah selaku Warga binaan Lembaga Perasyarakatan Kelas 1 kedungpane Kota Semarang yang diperbantukan menjadi petugas (korpe) mengemukakan:

“Sejauh ini pengedaran narkoba oleh warga binaan Lapas dilakukan secara tertutup dan menggunakan perantara. Napi sebagai operator yang dimana mengatur pemasaran melalui media sosial instagram dan facebook, lalu di arahkan untuk berkomunikasi melalui WhatsApp dan melakukan pembayaran secara transfer, yang dimana napi tersebut sudah menyiapkan nomor rekening orang ke-3, alasan menggunakan rekening orang ke-3 jika kasus ini terbuka akan menyulitkan petugas untuk mencari tahu rantai tersangka dalam transaksi kasus ini. Biasa nya operator sudah menguasai no rekening pihak ke-3 termasuk dengan buku tabungan nya, jika sudah melakukan transaksi baru akan di pindah ke rekening operator yang sebenarnya. Setelah itu operator akan memberi perintah pada anak buahnya untuk menyajikan barang. Untuk kasus yang pernah terungkap biasanya di kemas oleh orang ke-3 dan tidak di berikan secara langsung kepada pembeli, tetapi di letakkan di suatu tempat dan sengaja dikemas tidak rapi seperti bungkus rokok yang sudah di rusak dan semacamnya, dengan guna agar tidak memberikan perhatian lebih. Lalu orang ke-3 tersebut akan memberikan bukti kepada pembeli berbentuk foto yang menginformasikan bahwa barang tersebut sudah di letak kan. Itu yang dinamakan transaksi tertutup”.

Oleh karenanya, diperlukan hukuman disiplin yang diberikan kepada warga binaan yang melakukan pelanggaran tersebut, sebagaimana menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang dimaksud dengan Hukuman Disiplin adalah “hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana atau tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan”.

Penjatuhan hukuman disiplin diberikan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang ketika terbukti melanggar aturan tata tertib Lapas, dalam

hal ini warga binaan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib wajib dilakukan pemeriksaan awal oleh Kepala Pengamanan sebelum dijatuhi hukuman disiplin. Namun sebelum dijatuhi hukuman disiplin, warga binaan dapat dikenakan tindakan disiplin, tindakan disiplin itu sendiri berupa penempatan sementara dalam sel pengasingan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013.

Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang dimaksud dengan tindakan disiplin adalah “tindakan pengamanan terhadap narapidana atau tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan”.

Jenis hukuman disiplin ketika warga binaan pemasyarakatan yang dalam pembinaannya melanggar tata tertib Lapas, yang sudah dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh kepala pengamanan telah terbukti bahwa warga binaan tersebut benar melakukan pelanggaran aturan, maka Kepala Lapas berwenang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban Lapas yang dipimpinnya. Adapun jenis-jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap wargabinaan yang melanggar tata tertib menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yakni:

1. Hukuman disiplin tingkat ringan, meliputi:
 - a. Memberikan peringatan secara lisan;
 - b. Memberikan peringatan secara tertulis.
2. Hukuman disiplin tingkat sedang, meliputi:
 - a. Memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari;
 - b. Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil siding TPP;
 - c. Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
3. Hukuman disiplin tingkat berat, meliputi :
 - a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari;
 - b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F

Berdasarkan hal tersebut, penjatuhan jenis hukuman disiplin baik tingkat ringan, hukuman disiplin tingkat sedang, maupun hukuman disiplin tingkat berat itu sendiri dilihat dari berat kecilnya pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan tersebut. Dihubungkan dengan pelanggaran yang dilakukan warga binaan terkait peredaran narkoba di dalam Lapas, maka hal tersebut termasuk dalam jenis pelanggaran disiplin tingkat berat, sebagaimana hal tersebut disebutkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang menyebutkan bahwa warga binaan dan tahanan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat jika melakukan pelanggaran:

1. Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan;
2. Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap petugas;
3. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
4. Merusak fasilitas Lapas atau Rutan;
5. Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;

6. Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;
7. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
8. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
9. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu warga binaan atau tahanan lain untuk melarikan diri;
10. Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas;
11. Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
12. Melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya dikamar hunian;
13. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;
14. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
15. Menyebarkan ajaran sesat;
16. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP; dan
17. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat.

Penegakan hukum terhadap narapidana yang menjadi perantara transaksi narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yaitu dikenakan hukuman tingkat berat, kemudian dimasukkan ke register, dijatuhkan register F, semua hak hilang (asimilasi, remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas), dan meneruskan kepada instansi berwenang. Meneruskan kepada instansi yang berwenang dalam hal ini dilimpahkan ke instansi kepolisian dan ditindaklanjuti oleh para penyidik kepolisian.

Namun, dalam peraturan tersebut berbeda dengan penjelasan oleh Bapak Robi Andriyansyah selaku Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1

kedungpane Kota Semarang yang diperbantukan menjadi petugas (korpe) mengemukakan:

“Penegakan hukum terhadap warga binaan yang menjadi perantara transaksi pengedaran narkotika akan dilakukan penyelidikan terlebih dahulu terhadap warga binaan tersebut apakah benar terjerat dalam kasus ini walaupun sudah berstatus menjadi warga binaan. Contoh jika warga binaan sedang menjalani hukuman penjara selama 4 tahun dan terjerat dalam kasus perantara transaksi pengedaran narkoba, maka hukuman akan tetap dijatuhkan kepada warga binaan. Akan tetapi menunggu masa hukuman pertama habis terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan hukuman pada kasus yang ke-2. Karena warga binaan tidak bisa menjalankan hukuman dalam 2 perkara sekaligus”.⁵⁹

Selain itu, terdapat pemberatan hukuman bagi warga binaan yang menjadi perantara transaksi pengedaran narkotika. Hal ini dikarenakan warga binaan melakukan pengulangan perbuatan. Bentuk hukuman yang akan diberikan adalah perpanjangan masa tahanan. Tindakan yang dinamakan adalah Residivis yaitu pengulangan tindakan pidana yang dilakukan secara berulang kali dengan kasus yang sama, contoh sudah terjerat tindakan pidana pembunuhan dan mengulangi untuk yang ke dua kalinya. Namun sekarang sudah terjadi perubahan pemahaman, tanpa melihat kasus jika tersangka sudah pernah berstatus warga binaan dan mengulangi tindakan pidana lagi walaupun tidak dengan kasus yang sama akan tetap disebut sebagai tindakan Residivis.⁶⁰

Alur atau proses pemeriksaan terhadap pelaku setelah diserahkan oleh pihak lembaga pemasyarakatan, yaitu penerimaan laporan, melakukan penyelidikan, pengumpulan barang bukti, melakukan penyidikan, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), kemudian pelimpahan Berita Acara

⁵⁹ Wawancara dengan bapak Robi Andriyansyah selaku Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 kedungpane Kota Semarang yang diperbantukan menjadi petugas (korpe).

⁶⁰ *Ibid.*

Pemeriksaan (BAP) kepada kejaksaan. Tindak pidana narkoba dilakukan upaya penegakan hukum dengan upaya represif. Upaya hukum represif merupakan upaya penegakan hukum terhadap gangguan nyata atau ancaman faktual berupa pemberantasan, penindakan, dan penumpasan sesudah terjadinya atau memberikan contoh sosial *learning* serta mengakibatkan efek *deterrence* supaya mengantisipasi para pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Orientasi penegakan hukum pidana tidak semestinya berakhir pada penjatuhan sanksi pidana berupa penjara terhadap terdakwa, namun penjatuhan sanksi berupa sanksi sosial terhadap terdakwa dengan skala tindak pidana yang reaktif ringan perlu untuk dikedepankan atau diutamakan melalui pendekatan *restorative justice*.

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Warga Binaan Yang Sedang Menjalani Hukuman Di Lapas Bisa Menjadi Perantara Transaksi Pengeedaran Narkoba

Narapidana yang menjadi perantara transaksi narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan tindak pidana khusus. Berdasarkan tindak pidana khusus, maka hakim dipersilahkan atau diperbolehkan untuk memutus 2 (dua) pidana pokok sekaligus. Hukuman yang diperoleh adalah hukuman badan dan denda, yang termasuk hukuman badan yaitu, pidana mati, pidana seumur hidup, serta pidana penjara tertentu berdasarkan putusan pengadilan. Pemidanaan itu bertujuan untuk memberatkan pelaku serta memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan narkoba agar dapat diantisipasi di masyarakat. Sebab tindak

pidana narkotika sangat merusak citra dan membahayakan kepentingan bangsa dan negara.

Narkotika itu sendiri merupakan obat atau zat yang berasal dari bukan tanaman ataupun dari tanaman, baik semisintetis maupun sintetis, yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran atau penurunan kesadaran, dapat menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menyebabkan sindrome ketergantungan. Pengertian narkotika ini juga dipertegas dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Narkotika. Narkotika memiliki berbagai macam jenis-jenis narkotika, yaitu diantaranya:

1. Morphin, merupakan alkaloida yang utama dari opium.
2. Opium, merupakan getah yang memiliki warna putih susu yang keluar dari kotak biji tanaman *vervum samni* yang belum maupun yang sudah matang.
3. Kokain merupakan tanaman berbagai jenis *erithoxylon* tanaman *erythroclacea* yang apabila dikeringkan atau sudah dalam bentuk serbuk maka menghasilkan kokain secara langsung.
4. Heroin, merupakan diacetyl morphin dari zat semi syntetis turunan dari morphin tersebut.
5. Mariyuana atau ganja, merupakan tanaman genus *cannabis* yang diambil damar, termasuk buah dan bijinya kemudian pengolahannya menggunakan damar untuk dasar, bentuknya seperti telapak tangan dan selalu ganjil.
6. Sabu-sabu, berbentuk kristal-kristal kecil yang berwarna putih, seperti bumbu masak, tidak berbau, dan mudah larut didalam alkohol.

Berdasarkan beberapa jenis-jenis narkotika diatas maka narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan 3, yang termasuk Golongan I adalah opium, morphin, serta heroin, kemudian Golongan II adalah ganja, sabu-sabu, ekstasi, serta hashis, selanjutnya Golongan III adalah sejenis minuman yang terkandung alkohol didalamnya seperti, vodka, wine, beer, whisky.

Narapidana yang menjadi perantara transaksi narkoba atau melakukan transaksi dan peredaran narkoba langsung di dalam lembaga pemasyarakatan sudah sangat marak. Narapidana yang menjadi perantara transaksi narkoba di lembaga pemasyarakatan merupakan peredaran gelap narkoba yang dilakukan secara melawan hukum dan tanpa hak untuk melakukan peredaran narkoba. Narapidana yang menjadi perantara transaksi narkoba di lembaga pemasyarakatan merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dengan sistem jaringan yang rumit. Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat berpandangan negatif terhadap pelaksanaan yang berkaitan dengan penegakan hukum di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Pengaturan sanksi terkait transaksi narkoba atau peredaran narkoba telah diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain tercantum dalam Undang-Undang Narkoba, Permen Hukum dan HAM tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, dan Peraturan Pemerintah tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Dimana sanksi yang didapat oleh narapidana yang melakukan transaksi narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan dapat dikenakan sanksi hukuman berupa, pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan paling singkat 5 (lima) tahun, serta narapidana akan dikembalikan kepada instansi berwenang karena telah melakukan pelanggaran berat di dalam lembaga pemasyarakatan. Sanksi ini tentunya disesuaikan terhadap unsur-unsur tindak pidana yang dilanggar oleh si pelaku.

Pelaku kejahatan yang divonis penjara akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan, lembaga ini merupakan institusi teknik di jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Lembaga pemasyarakatan menjadi tempat untuk memasyarakatkan kembali setiap orang yang telah melakukan kejahatan. Ada 3 (tiga) pokok tujuan utama yang ingin dicapai terhadap pemidanaan, yaitu memperbaiki kepribadian dari penjahat itu sendiri, membuat pelaku kejahatan menjadi jera dalam melakukan suatu kejahatan, dan membuat penjahat atau pelaku kejahatan menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang sama ataupun kejahatan yang lain, yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Selanjutnya fungsi utama dari lembaga pemasyarakatan ini ialah warga binaan pemasyarakatan disiapkan untuk dapat berintegrasi secara baik dengan masyarakat, dan dapat berperan aktif kembali sebagai anggota masyarakat diwilayah mereka masing-masing, serta bertanggungjawab, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dari fungsi lembaga pemasyarakatan ini adalah untuk memberikan efek jera bagi narapidana khususnya dalam tindak pidana narkoba, agar tidak mengulangi kembali kejahatan yang sama ataupun melakukan kejahatan atau tindak pidana lainnya sehingga mengurangi tingkat residivis terkhusus dalam tindak pidana narkoba.

Alasan yang menjadikan motif warga binaan sebagai perantara pengedaran narkoba pun beragam dari alasan ekonomi, permintaan yang tinggi dan keinginan dari seseorang yang ingin merusak generasi masa depan, Bapak Robi Andriyansyah selaku Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 kedungpane Kota Semarang yang diperbantukan menjadi petugas (korpe)

mengemukakan, “yang menjadikan alasan besar warga binaan menjadi perantara pengedaran narkoba adalah motif ekonomi”.

Namun, Kasie Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang menambahkan terdapat faktor lainnya yang menyebabkan narapidana masih dapat menjadi perantara transaksi narkoba saat masih di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) antara lain:

1. Personil

Kurangnya jumlah personil dalam bidang keamanan yang langsung berhadapan dengan narapidana menjadikan peluang bagi narapidana melakukan tindakan transaksi ataupun penggunaan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan.

2. Peningkatan SDM Petugas Lapas

Petugas yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan masih belum sepenuhnya memiliki SDM yang baik sesuai dengan kinerja mereka selaku petugas, sehingga sangat perlu untuk melakukan peningkatan SDM terhadap seluruh petugas lembaga pemasyarakatan guna tercapainya suatu program kerja yang maksimal.

3. Kapasitas Berlebih

Kapasitas berlebih ini menjadikan kesulitan bagi petugas untuk menempatkan narapidana di dalam sel. Sehingga selain mereka dapat berkumpul dalam satu sel, hal ini juga menjadikan narapidana dapat melakukan transaksi narkoba ketika mereka berada jauh dari para petugas keamanan lembaga pemasyarakatan.

4. Sebagai Mata Pencaharian

Faktor narapidana masih dapat menjadi perantara transaksi atau peredaran narkoba ini dianggapnya sebagai mata pencaharian adalah hal yang paling banyak ditemui di lembaga pemasyarakatan. Mereka selalu menganggap bahwa kerja yang tidak berat namun hasilnya memuaskan menjadikan mereka menganggap bahwa dengan melakukan transaksi narkoba atau peredaran narkoba ini dapat menunjang perekonomian dari keluarga mereka.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya Lapas adalah tempat melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan. Lapas ditempatkan semua warga binaan termasuk juga warga binaan kasus narkoba baik korban maupun pengedar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah diatur berbagai ketentuan mengenai bagaimana cara memperlakukan warga binaan serta tugas dan wewenang petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembina warga binaan.

Narapidana yang melakukan perantara transaksi narkoba di Lapas merupakan transaksi yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Hal tersebut menunjukkan transaksi narkoba di Lapas merupakan kejahatan luar biasa dengan sistem jaringan yang rumit, sebagai contoh, transaksi yang dilakukan jaringan narkoba Freddy dilakukan dengan berbagai modus, seperti mingling (mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan yang legal untuk mengaburkan sumber asal dananya), penyelundupan

hingga judi daring. Kondisi tersebut berdampak pada terbentuknya pandangan negatif masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum di lingkungan insitisi pemasyarakatan.

Transaksi narkoba yang dilakukan narapidana di Lapas dalam perspektif hukum berkaitan erat dengan sistem hukum (*legal system*) yang ada di Lapas, dengan kata lain bahwa transaksi narkoba di Lapas tidak akan terjadi apabila sistem hukumnya bekerja secara bersama dengan baik. Saat ini sistem hukum pencegahan peredaran narkoba telah banyak membawa korban, terutama warga binaan yang selalu digerebek dan bagi petugas yang dikenai sanksi bahkan ada yang dipecat. Berdasarkan hal tersebut antara stuktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) di Lapas harus saling mendukung. Persoalan yang diteliti adalah bagaimana *legal structure, legal culture dan legal substance* sistem pencegahan peredaran narkoba di Lapas dapat mewujudkan keadilan untuk kemanan, kenyamanan, dan ketertiban di Lapas.

Narapidana dapat menjadi perantara transaksi narkoba di Lapas pasti melibatkan pegawai atau petugas Lapas ini membuktikan bahwa ada permufakatan jahat antara warga binaan atau tahanan dengan petugas Lapas. Karena hanya petugas Lapas yang dapat memegang alat komunikasi atau melakukan komunikasi dari luar Lapas. Sedangkan, pengertian mengenai permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan antara dua orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk melakukan,

melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Padahal seharusnya di dalam Lapas itu tidak dapat melakukan kejahatan atau perbuatan yang melanggar hukum lagi karena setiap warga binaan haknya dibatasi dan berada di bawah pengawasan dan keamanan yang ketat dari petugas Lapasnya sendiri dan berada di bawah sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan adalah:

“Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar menyadari kesalahan dan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab”.

Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang sering disebut *theurapetics process*, yakni membina narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang tersesat hidupnya karena kelemahan-kelemahan tertentu.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara lain dengan petugas lapas, terdapat beberapa penyebab terjadinya peredaran narkotika di dalam Lapas, yaitu:

1. Faktor kelalaian pengawasan dan adanya oknum yang melakukan penyimpangan

Sulitnya memberantas transaksi narkoba di Lapas juga karena adanya keterlibatan oknum petugas Lapas dan pekerja dilingkungan Lapas, keterlibatan tersebut membuat para pengedar narkoba yang menjalani proses hukum di Lapas bergerilya menjalankan bisnis haramnya dari balik jeruji besi. Sebagaimana diketahui bahwa transaksi Narkoba di Lapas.

Keterlibatan petugas Lapas dan pekerja di lingkungan Lapas merupakan tamparan bagi dunia hukum karena seharusnya di Lapas itu seseorang yang dipidana dan menjadi warga binaan dibina salah satunya agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab nantinya setelah keluar dari Lapas.

Kasus transaksi narkoba yang terbukti melibatkan petugas Lapas secara langsung membuktikan bahwa petugas Lapas tersebut menentang hukum karena mereka tidak mendukung upaya pemerintah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sebagaimana yang mereka perbuat justru melancarkan dan mendukung penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba khususnya di dalam Lapas.

Kode Etik Pegawai Pemasarakatan yang harusnya menjadi pedoman sikap, tingkah laku atau perbuatan pegawai pemasarakatan dalam pergaulan

hidup sehari-hari guna melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, pembinaan, dan bimbingan terhadap warga binaan ternyata pada kenyataannya tidak semua pegawai pemasyarakatan memegang kode etikya tersebut. Keterlibatan petugas Lapas dalam praktik perdagangan atau peredaran gelap narkoba merupakan bukti bahwa dalam melaksanakan tugasnya masih ada petugas Lapas yang tidak sesuai dengan Etika Pegawai Pemasyarakatan, atau dengan kata lain masih ada petugas Lapas yang melanggar Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.

Peran membantu disini dengan meloloskan sebuah media komunikasi yaitu berupa telepon genggam yang seharusnya jelas dalam peraturan tidak dibenarkan warga binaan membawa telepon genggam ke dalam Lapas apapun alasannya. Adanya media komunikasi berupa telepon genggam tentu sangat memudahkan warga binaan berinteraksi dengan kehidupan di luar Lapas yaitu kehidupan masyarakat pada umumnya. Komunikasi yang berjalan dengan lancar akan menghasilkan sebuah modus pengendalian bisnis narkoba yang dikendalikan dengan baik meskipun pengendali berada dibalik jeruji besi.

Oknum petugas pemasyarakatan yang tidak baik di sini sangat berimbas fatal dengan sistem hukum yang diterapkan. Tentu mental yang dimiliki oknum semacam ini merupakan mental yang tidak dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat yang dimandatkan oleh negara pada abdi negara tersebut. Merupakan masalah yang biasa terjadi dalam kelembagaan di Indonesia. Setiap oknum dalam kelembagaan tidak dapat dikontrol secara menyeluruh berkenaan dengan lingkungan, orientasi kerja dan pribadinya sehingga

muncul oknum-oknum yang dapat membantu narapidana melakukan aksi kejahatan. Kejahatan tidak akan terjadi jika oknum penegak hukum berlaku baik dan berwibawa. Salah satu syarat penanggulangan kejahatan adalah hukum yang berwibawa, dimana hukum dapat ditegakkan dengan baik jika aparat yang seharusnya menegakkan hukum bekerja dengan baik dan mempunyai kredibilitas sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Faktor media komunikasi

Ketersediaan media komunikasi yang sangat canggih dan mudah didapat tentu memiliki nilai sendiri bagi pelaku pengedar narkoba. Ketersediaan media komunikasi seperti telepon genggam merupakan bentuk komunikasi percakapan yang ideal guna melancarkan komunikasi antar satu dengan yang lain. Peran telepon genggam tidak hanya sebagai media komunikasi namun sebagai media transaksi berupa transaksi pembayaran melalui m-banking yang sangat mudah menjalankannya. Akibat adanya media komunikasi di dalam area Lapas tentu hal yang sangat menguntungkan bagi pelaku pengendali narkoba meskipun dirinya berada dibalik jeruji besi. Telepon genggam sebagai sarana pengendali narkoba di luar Lapas cukup untuk media pengendali peredaran narkoba itu sendiri.

Terkait hal tersebut Bapak Robi Andriyansyah selaku Warga binaan Lembaga Perasyarakatan Kelas 1 kedungpane Kota Semarang yang diperbantukan menjadi petugas (korpe) mengemukakan:

“Ternyata sampai saat ini untuk warga binaan sendiri masih bisa memegang hp atau alat elektronik yang seharusnya tidak di perbolehkan, bersifat ilegal. Lalu mengapa bisa terjadi, salah satu caranya dengan diselundupkan. Napi tersebut dalam jangka waktu

tertentu di perbolehkan untuk dibesuk, dari hal tersebut yang dapat memicu penyelundupan barang elektronik. Mulai dari keluarganya maupun kerabat terdekat. Bahkan ditemukan beberapa petugas yang membantu para Napi dalam menyelundupkan alat genggam. Pernah diketahui oleh petugas salah satu pengunjung ada yang membawa obat-obat terlarang. Pernah dilakukan penyelidikan dan memang ditemui ada obat-obatan terlarang tersebut yang dibawa oleh pengunjung untuk napi, lalu sudah di proses langsung ke polsek ngalihan, hasil dari penyidikan tersebut terungkap bahwa adanya salah satu napi menjadi operator dalam penjualan obat-obatan terlarang tersebut”.⁶¹

Bapak Robi Andriyansyah selaku Warga binaan Lembaga Perasyarakatan Kelas 1 kedungpane Kota Semarang yang diperbantukan menjadi petugas (korpe) mengemukakan menambahkan pernyataan bahwa:

“Masih terjadi penyelundupan alat-alat komunikasi, memang tidak dipungkiri tetap terjadinya kelalaian terhadap petugas. Sudah pernah diterapkan sistem perusak sinyal di wilayah lapas, namun untuk saat ini tidak bisa diterapkan kembali. Karena mempertimbangkan bahwa sekarang internet adalah hal pokok bagi banyak aspek. Jika tetap diterapkan maka yang akan dirugikan adalah pihak lapas sendiri, bukan hanya warga binaannya saja. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa sipir dapat bekerja sama dengan warga binaan dan sangat berpeluang untuk bekerja sama, karena hubungan yang baik secara psikologis antara sipir dan orang yang berkunjung”.⁶²

Pihak Lapas sebenarnya telah menyediakan alat komunikasi berupa telepon umum yang dilengkapi dengan alat penyadap yang tentunya memudahkan pihak Lapas untuk memantau komunikasi warga binaan dengan pihak di luar Lapas. Adanya telepon genggam sebagai pengendali transaksi narkoba yang merupakan media komunikasi yang sifatnya khusus pribadi, maka sulit untuk dapat dipantau dan diawasi oleh pihak petugas Lapas.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*